



# PENGOPTIMALKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN YANG DIAKIBATKAN GAYA HIDUP HEDONISME

Agung Salman Alfarisi<sup>1\*</sup>, Ahmad Muhammad Ridwan Saeful Hikmat<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup> Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia  
[agungsalmanalfarisiabdullah@gmail.com](mailto:agungsalmanalfarisiabdullah@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [ahmad.m.ridwan@gmail.com](mailto:ahmad.m.ridwan@gmail.com)<sup>2</sup>

Naskah diterima: 20 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 21 Juni 2023



## Abstract

There is no denying that technological development has grown rapidly and become more sophisticated, impacting on people's lifestyles. Poverty has been known to result in a high proportion of low-income offenders. In fact, the backlog of cases continues to grow every day, causing tremendous suffering for justice seekers. The purpose of this research is to see the extent of the implementation of restorative justice in repairing criminals caused by the hedonism lifestyle. This research is a normative legal research. The results of the study found that the current restorative justice approach with education and discussion can reduce the level of recidivism. Criminal law procedural justice must pay attention to human dignity and values, with the aim of repairing, educating, preventing repetition of crimes, and integrating offenders back into society. Thus, restorative justice aims to build a criminal justice system that is sensitive to the problems of victims and offenders from the effects of hedonism. This approach is a critique of the criminal justice system that tends to be retributive and ignores the role of victims, perpetrators, and society so that the individualization of offenders with the nature of hedonism becomes a focus in restorative justice.

**Keywords:** hedonism, restorative justice, crime, lifestyle

---

✉ Alamat korespondensi:  
Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia  
E-mail: [agungsalmanalfarisiabdullah@gmail.com](mailto:agungsalmanalfarisiabdullah@gmail.com)

## I. PENDAHULUAN

Tidak dapat disangkal bahwa perkembangan teknologi telah berkembang pesat dan semakin canggih (Budhijanto, 2010). Perkembangan teknologi ini juga berdampak pada gaya hidup masyarakat. Sebagai pengguna teknologi, manusia perlu mampu mengambil manfaat dari teknologi yang ada saat ini dan mengikuti perkembangan teknologi di masa depan dengan bijaksana (McLoughlin, Ward, & Lomas, 2020). Salah satu manfaatnya adalah sebagai media untuk bersosialisasi antarindividu. Media sosial menjadi salah satu alat untuk bersosialisasi ini. Pada hakekatnya, manusia juga merupakan makhluk sosial, dan ini merupakan fitrah manusia yang berlaku sepanjang sejarah (Arief, 2001). Setidaknya, kehidupan sosial manusia melibatkan interaksi antara dua orang atau lebih. Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, mengajarkan bahwa manusia adalah *Zoon Politicon*, yang berarti manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya.

Akibatnya, anak muda yang aktif menggunakan media sosial sering kali membagikan postingan tentang kegiatan pribadi mereka, curhatan, dan foto bersama teman-teman mereka. Di media sosial, siapa pun dapat memberikan komentar dan menyampaikan pendapat tanpa rasa khawatir. Perilaku ini mengakibatkan orang-orang berlomba-lomba dalam menciptakan konten yang menggambarkan gaya hidup terkini (Coe, 2015). Secara global, jumlah pengguna internet meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan tersebut juga turut terjadi di Indonesia, dapat terlihat dalam laporan yang dimuat oleh Hootsuite bahwa pengguna sosial media meningkat sebesar 15,5%, atau lebih dari 27 juta pengguna, dari Januari 2020 hingga Januari 2021, dan sebesar 6,3%, atau lebih dari 10 juta pengguna, dari Januari 2020 hingga Januari 2021 (Kemp, 2021). Terakhir, dari tahun 2021 hingga 2022, pengguna media sosial di Indonesia meningkat sebesar 21 juta, atau 12,6%, menjadi 191,4 juta (Kemp, 2022).

Disisi lain, pengaruh gaya hidup hedonis sangat terasa di masyarakat, terutama di kalangan remaja. Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang masih mengalami krisis identitas. Remaja akan mulai mengenali dirinya sendiri melalui lingkungannya. Faktanya, gaya hidup hedonis ini semakin populer di kalangan remaja. Remaja yang hedonis sering kali malas dan tidak mau bekerja keras untuk mencapai cita-citanya. Sebaliknya, remaja diharapkan mampu bekerja keras demi mewujudkan bangsa yang maju di masa depan (Browne, 2021). Kondisi tersebut ditengarai salah satunya dari mengidolakan figur publik dan bahkan mengikuti pola gaya hidup idolanya, dan hal ini mengakibatkan munculnya gaya hidup hedonisme akibat dari gaya hidup yang diikuti oleh idolanya (Kim, 2020). Sehubungan dengan itu, gaya hidup hedonis adalah gaya hidup yang aktivitasnya diarahkan untuk memperoleh kesenangan, seperti lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, lebih banyak bermain, menikmati keramaian kota, membeli barang-barang mahal yang disukainya, dan selalu ingin menjadi pusat perhatian (Hollands & Chatterton, 2002). Tanpa disadari kondisi tersebut, kebutuhan akan kehidupan yang layak memiliki kaitan yang erat dengan tingkat kejahatan, karena manusia cenderung merasa tidak puas dan ingin setara dengan mereka yang memiliki kekayaan, jabatan, atau pengetahuan yang lebih baik (Hannon, 2002a), hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap terlibat dalam tindak kejahatan.

Salah satu kasus yang terjadi dalam masyarakat adalah kasus Rafael Alun Trisambodo, seorang pejabat pemerintah yang terlibat dalam gaya hidup hedonis. Rafael Alun adalah pegawai pajak keuangan di Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan. Pada tanggal 30 Maret 2023, ia resmi menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Tempo, 2023). Kasus tersebut, bermula dari masalah penagihan yang dilakukan oleh anaknya, Mario Dandy Satriyo, terhadap seorang remaja bernama D yang berusia 17 tahun. Kasus ini kemudian melibatkan Rafael setelah masyarakat mengungkap kekayaannya di media sosial. Kekerasan yang dilakukan oleh Mario terhadap D terjadi pada tanggal 20 Februari 2023 pukul 20.30 WIB di Komplek Grand Permata, Kecamatan Pesanggrahan, Ulujami, Jakarta Selatan. Kasus penganiayaan ini kemudian menjadi sorotan di media sosial. Mario, yang memamerkan gaya hidup mewahnya dengan sepeda motor Harley Davidson dan Jeep Rubicon, menjadi perhatian beberapa warganet. Selain itu, masyarakat juga mengkritisi kekayaan Rafael sebagai pejabat di Dirjen Pajak. Gaya hidup hedonis juga dilakukan oleh istri Rafael yang memiliki tas mewah senilai 3 miliar rupiah.

Selaras dengan itu, kasus lain seperi yang dilakukan oleh Surdarman Harjasaputra seorang pejabat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, yang dicopot dari jabatannya setelah menjadi sorotan publik. Hal tersebut terjadi karena unggahan gaya hidup mewah istri Surdarman Harjasaputra, Vidya Piscarista, di media sosial. Unggahan viral tersebut menyebabkan Surdarman dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan klarifikasi tentang

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya (news, 2023). Kedua kasus tersebut mengindikasikan bahwa tindakan-tindakan tersebut semata-mata untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pribadi mereka serta gaya hidup hedonis, tanpa mempertimbangkan yang baik dan buruk. Hal ini memberikan pengaruh besar terhadap pejabat-pejabat tersebut dalam menjalankan tugas mereka. Akhirnya, mereka terjerumus dalam penggelapan uang yang berakibat pada nasib yang menyedihkan, yaitu dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara sesuai perbuatan mereka.

Tumpukan kasus terus bertambah setiap hari, menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi para pencari keadilan. Selain dari itu, per tanggal 7 September 2022 tercatat 276.360 narapidana dari kapasitas hunian penjara yang hanya mampu menampung 132.107 orang narapidana, artinya dengan keadaan yang ada telah terjadi overkapasitas pada Lapas di Indonesia (Mulia Budi, 2022). Efek buruk dari kepadatan adalah tidak adanya pemilahan di antara para narapidana, yaitu mereka yang dihukum karena melakukan pelanggaran berat dan mereka yang melakukan pelanggaran ringan. Situasi menjadi lebih buruk, karena kurangnya sumber daya, penundaan, penyuaipan, korupsi, ketidakadilan, ketidakjujuran, serta penyalahgunaan kekuasaan. Biswas dalam penelitiannya kemudian mencatat bahwa sistem pemidanaan yang ada bukannya memperbaiki pelaku kejahatan, malah membuatnya lebih kejam dan meningkatkan kemungkinan residivisme yang berarti kembali pada perilaku kriminal setelah dihukum atau dibebaskan dari penjara (Biswas, 2018).

Dengan rentetan fakta berikut, penumpukan kasus pidana yang masif dapat dikurangi jika pemerintah dapat memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk memasukkan keadilan restoratif sebagai salah satu metode penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Sehingga dengan kompleksitas yang ada, dengan pelbagai dampak dari perilaku hedonisme, penggunaan pendekatan keadilan restoratif yang mengimplementasikan kerangka kerja seperti memberikan pendidikan dan diskusi mengenai dampak kerusakan yang ditimbulkan dari suatu tindakan kejahatan perlu untuk dilakukan, hingga menunjukkan pengurangan tingkat residivisme dan bahkan menunjukkan kemungkinan tidak akan ada residivisme (Kennedy, Tuliao, Flower, Tibbs, & McChargue, 2019). Lebih lanjut, penghindaran stigma dari pemenjaraan atau perampasan kebebasan dengan pendekatan yang bukan lagi untuk menghukum tetapi untuk mendidik dapat menjadi tujuan utama dalam suatu proses peradilan pidana seperti dalam menanggulangi kejahatan dari akibat sifat hedonisme seseorang (Wiratny, 2018). Sehingga menimbulkan pertanyaannya mengenai bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam menangani kejahatan yang ditimbulkan dari gaya hidup hedonisme.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), konseptual (*conseptual approach*), dan perundang-undangan (*statue approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yang terdiri dari: i) bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; ii) bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti doktrin, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal, dan tulisan-tulisan lain yang berisifat ilmiah; dan iii) bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus istilah hukum, ensiklopedia, data internet yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu memaparkan data yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna dianalisis berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gaya Hidup Hedonisme dalam Mengubah Sikap dan Perilaku Manusia

Pola perilaku sehari-hari dari sekelompok orang dalam masyarakat disebut sebagai gaya hidup. Lebih lanjut, gaya hidup dapat didefinisikan sebagai cara hidup seseorang untuk menghabiskan waktu (aktivitas), ketertarikan, dan opini (Robinson, 1999). Senada dengan itu, gaya hidup pada gilirannya

merupakan cara-cara terpola dalam menginvestasikan aspek-aspek tertentu dari kehidupan sehari-hari dengan nilai sosial atau simbolis, namun, ini juga berarti bahwa gaya hidup adalah suatu identitas (Plummer, 1998). Secara keseluruhan, gaya hidup dapat diartikan sebagai cara seseorang mengalokasikan waktu dan uangnya untuk mengaktualisasikan dirinya. Selajalan dengan itu, stratifikasi sosial sebagai fenomena yang tak terelakkan dalam kehidupan berkelompok dan bernegara, telah membedakan antara satu manusia dengan manusia lainnya, serta kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya (Simmons, 2011). Dalam masyarakat, kita sering membedakan orang berdasarkan superioritas dan inferioritas, senioritas dan junioritas, serta tingkat kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Selain itu, dalam kehidupan berkelompok, kita juga dapat menemukan kelompok-kelompok dengan status sosial yang berbeda, seperti kelas atas (*high class*), kelas menengah, dan kelas sosial rendah. Dalam konteks masyarakat Jawa, kelas sosial rendah sering disebut sebagai "wong cilik" (Alma, 2004).

Gaya hidup juga merupakan bentuk ekspresi dan adaptasi individu terhadap budaya yang sedang dominan, yang menyebabkan mereka berperilaku berdasarkan pola baru yang muncul akibat perkembangan zaman. Dalam konteks ini, budaya modern menciptakan gaya hidup modern yang menjadi pedoman dalam sikap dan tindakan individu (Centers for Disease Control, 2019). Dalam konteks ini, gaya hidup hedonisme adalah bentuk ekspresi atau perilaku yang diadopsi oleh remaja untuk mencoba sesuatu yang baru. Di mana remaja lebih mementingkan untuk memberikan kesan yang baik daripada melakukan sesuatu yang positif. Individu dengan gaya hidup hedonisme memiliki cara pandang lain, mengejar modernitas fisik, percaya bahwa dengan memiliki barang dan perangkat yang berkualitas tinggi dan canggih akan memberikan relativitas kesenangan di atas rata-rata, minat yang spontan sering terjadi pada individu, dan ketika individu menghadapi masalah yang mereka anggap sulit, mereka percaya bahwa dunia membenci mereka dan berapapun uang yang mereka miliki tidak cukup (Atkinson, 2016). Sehingga, di zaman sekarang gaya hidup hedonis merujuk pada perilaku yang menekankan kesenangan dalam aktivitas, minat, dan pandangan hidup seseorang. Hal ini didorong oleh keinginan untuk mencapai kesenangan. Setiap orang memiliki gaya hidup yang berbeda, yang mencerminkan bagaimana mereka mengatur kehidupan pribadi, sosial, perilaku di depan umum, dan upaya untuk membedakan diri dari orang lain dengan lambang-lambang sosial. Gaya hidup juga berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, hal ini mempengaruhi penerapan gaya hidup seseorang dalam kehidupan sehari-hari (Munawaroh, 2022).

Sehubungan dengan itu, hedonisme berasal dari bahasa Yunani yaitu *hedone* yang berarti kesenangan (Roberts, 1976). Hedonisme, sebagai sebuah filosofi hidup, mendorong orang untuk mempertimbangkan kebahagiaan atau kesenangan dengan berfokus pada pengejaran kebahagiaan yang tak terbatas dan mendorong mereka untuk meminimalkan rasa sakit sebanyak mungkin. Hedonisme individu adalah keyakinan atau persepsi bahwa tujuan hidup adalah mengejar kebahagiaan. Beberapa tokoh yang dikenal sebagai pelopor teori hedonisme pada zaman Yunani meliputi Democritus, Aristippus, dan Epicurus, serta Jeremy Bentham dan James Mill. Dua filsuf terkenal yang termasuk dalam kelompok tersebut adalah Aristippus dan Epicurus, meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda. Aristippus berpendapat bahwa kesenangan adalah tujuan utama dalam hidup manusia, tanpa memperhatikan rasa sakit yang mungkin terjadi ketika mencapai kesenangan. Baginya, rasa sakit adalah sesuatu yang biasa terjadi. Sedangkan Epicurus berpendapat bahwa kesenangan dalam hidup adalah ketika manusia merasakan ketenangan dan menghindari rasa sakit yang terkait dengan mencapai kesenangan. Baginya, semua hal harus seimbang sehingga tidak ada rasa sakit yang dialami (Rahmasari, 2022).

Epicurus (341-270 SM) dan Aristippus dari Cyrine (435-366 SM) adalah filsuf Yunani yang mengembangkan hedonisme. Mereka berdua dianggap sebagai nenek moyang Hedonisme (South, 2004). Sebenarnya, kedua filsuf ini berasal dari aliran pemikiran yang berbeda. Aristippus lebih menekankan pada kesenangan jasmani seperti makan, minum, dan seksualitas, sedangkan Epicurus lebih menekankan pada kesenangan rohani seperti kebebasan dari rasa takut, kebahagiaan, ketenangan batin, dan lain sebagainya. Namun, keduanya sepakat bahwa kesenangan yang diperoleh merupakan kesenangan yang bersifat privat atau pribadi (Roberts, 1976).

Penyebab perilaku hedonisme dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu dari dalam diri individu (*internal*) dan dari luar diri individu (*eksternal*). Faktor internal yang berkontribusi terhadap perilaku hedonisme antara lain: 1) beban kerja, yaitu sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Karena beban kerja yang

berat, seseorang dapat berperilaku hedonis; dan 2) kepribadian, yaitu keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, dan perilaku seseorang. Setiap orang memiliki kecenderungan perilaku yang konsisten dalam menghadapi suatu situasi, sehingga perilaku tersebut menjadi ciri khas pribadinya; 3) motif, yaitu dorongan dalam diri manusia yang timbul karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi (Putri, 2012).

Sementara itu, penyebab eksternal dari perilaku hedonisme adalah: (1) globalisasi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, globalisasi merupakan suatu proses di mana batas-batas di dalam suatu negara menjadi semakin sempit akibat dari semakin mudahnya negara-negara tersebut berinteraksi, termasuk dalam gaya hidup; dan (2) media komunikasi, yang merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain (Putri, 2012). Iklan misalnya, dapat membuat seseorang menjadi konsumtif, sedangkan bentuk-bentuk media komunikasi internet dapat membuat seseorang menjadi tidak bertanggung jawab atas sikapnya. Dengan sedemikian rupa konsekuensi negatif dari gaya hidup hedonisme jauh lebih melimpah daripada manfaatnya. Menurut Cicero, terdapat beberapa ciri-ciri hedonisme, yaitu: 1) memiliki pandangan hidup yang ingin segalanya instan; 2) lebih fokus pada hasil akhir dan tidak memedulikan proses yang menghasilkannya; 3) mengutamakan pengejaran keinginan fisik yang modern; 4) memiliki pandangan relatif tentang tingkat kesenangan yang di atas rata-rata; 5) cenderung memenuhi keinginan spontan yang muncul; 6) cenderung merasa bahwa dunia membencinya saat menghadapi masalah yang dianggap berat; dan 7) meyakini bahwa tidak peduli seberapa banyak uang yang dimiliki, uang itu akan habis (Quinn, 1987).

Menurut para ahli dalam bidang falsafah, hedonisme dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu (Morton, n.d.): 1) hedonisme psikologis, yakni adalah doktrin yang menyatakan bahwa manusia selalu melakukan tindakan yang mereka anggap dapat memberikan kenikmatan terbesar bagi diri mereka sendiri. Doktrin ini dikenal sebagai hedonisme psikologis egoistik (Parkinson, 1996). Hedonisme psikologis berpendapat bahwa secara alamiah, manusia selalu memilih hal-hal yang mereka yakini akan memberikan lebih banyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan bagi diri mereka; dan 2) hedonisme etika adalah doktrin yang menyatakan bahwa manusia seharusnya melakukan tindakan yang dapat menghasilkan kebahagiaan dan kenikmatan yang terbesar bagi mereka. Doktrin ini dikenal sebagai hedonisme etika universal (Parkinson, 1996). Hedonisme etika berpendapat bahwa manusia seharusnya bertindak dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Dengan prinsip ini, mereka dapat mencapai kehidupan yang terbaik (Morton, n.d.).

Paham hedonisme ini melahirkan sifat hedonis yang berkembang dalam diri manusia di berbagai kalangan, terutama di kalangan generasi muda yang merupakan kelompok yang paling mudah terpengaruh oleh paham ini. Dalam masyarakat saat ini, contoh perilaku hedonisme antara lain: 1) memiliki smartphone yang canggih; 2) mengoleksi mobil ataupun motor mewah; 3) sering melakukan perawatan tubuh; dan 4) senang berbelanja, dan lain sebagainya (Trimartati, 2014). Akibatnya, perilaku hedonisme menghasilkan dampak negatif seperti: 1) materialistis, yaitu suatu keyakinan bahwa segala sesuatu diukur dari segi materi. Seseorang yang menjalani gaya hidup hedonisme akan mengukur segala sesuatu dari segi materi; 2) konsumtif, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli sesuatu secara berlebihan; 3) pergaulan bebas, yaitu perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, ketentuan, dan perasaan malu; dan 4) tidak bertanggung jawab, yaitu perilaku seseorang yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik (Trimartati, 2014).

Menyoal mengenai hedonisme, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan seseorang menjadi hedonis. *Pertama*, media massa, entah itu media cetak ataupun media elektronik, hari ini telah memberikan pemberitaan dan liputan yang sangat luas dalam bidang hiburan (Kim, 2020). Selain itu juga, hari ini semua orang sudah dipastikan pasti bisa mengakses media sosial dengan menggunakan gadget masing-masing. Dengan demikian jika hal tersebut digunakan untuk hal yang berlebihan atau dengan kata lain tidak bisa memfilter hal tersebut akan sangat berbahaya. *Kedua*, lingkungan. Anak muda zaman sekarang sebagian besar mudah terbawa arus oleh lingkungannya itu sendiri, dengan demikian sangat penting bagi anak muda untuk bisa memilih pergaulan yang baik dan benar (Roberson & Azaola, 2020). *Ketiga*, Pendidikan agama. Ini menjadi faktor yang sangat penting karena seseorang yang mempunyai didikan agamanya kental biasanya tidak akan gampang terbawa arus negatif. *Keempat*, keluarga. Persoalan dalam rumah tangga seperti perceraian, poligami dan sebagainya dapat memberikan tekanan terhadap jiwa anak muda atau anak-anak dan akan mempengaruhi anak muda untuk bergaul semaunya dengan alasan untuk mencari ketenangan di luar rumah karena menganggap orang tua mereka sudah tidak memperdulikannya lagi (Rohimi, 2022).

Remaja umumnya menghabiskan banyak waktu dengan teman-teman mereka atau dalam kelompok mereka sehari-hari. Akibatnya, tidak dapat disangkal bahwa pengaruh teman memiliki dampak yang kuat (Marshall, Smallbone, & Marshall, 2014). Orangtua yang sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga seringkali kurang memperhatikan anak-anak mereka (Hof & Ouburg, 2021). Dalam usahanya untuk mengatasi kekurangan ini, orangtua seringkali memberikan semua keinginan anak-anak mereka dalam bentuk materi dan kebebasan, tetapi kurang dalam pengawasan yang memadai (Charnelle, 2018). Sehubungan dengan itu, manusia sebagai individu memiliki kebebasan untuk menentukan kehendak dan keinginan mereka sendiri, yang kemudian tercermin dalam cara mereka bertindak dan berperilaku (Alexander & Ferzan, 2009). Namun, tindakan dan perilaku manusia dipengaruhi oleh proses interaksi sosial antara individu dan orang lain, baik secara pribadi maupun dalam konteks kelompok (Alexander & Ferzan, 2009). Tindakan, sikap, dan perilaku manusia dipengaruhi oleh motif, yang mencakup semua alasan atau dorongan yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Motif ini berasal dari dalam diri manusia dan memberikan tujuan dan arah bagi tindakan sehari-hari mereka (Brauer & Tittle, 2017). Selain itu, motif manusia dalam melakukan tindakan juga dipengaruhi oleh sikap atau pandangan mereka terhadap objek tertentu, termasuk perasaan dan kesediaan mereka untuk berinteraksi dengan hal tersebut.

### **Menimbang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Menanggulangi Kejahatan yang Diakibatkan Gaya Hidup Hedonisme**

Keadilan restoratif secara umum dihubungkan dengan paradigma keadilan yang menekankan pada penyembuhan rasa sakit yang disebabkan atau ditimbulkan oleh suatu tindak pidana. Keadilan restoratif memiliki fondasi utama, yaitu perdamaian antara pelaku, korban dan masyarakat. Tanpa perdamaian, dapat dikatakan bahwa inisiatif keadilan restoratif gagal, sehingga "prinsip perdamaian yang adil" wajib diterapkan. Dalam hal ini, Kuat Puji Prayitno menyatakan bahwa prinsip perdamaian yang adil menyatakan bahwa keadilan dan perdamaian tidak dapat dipisahkan, karena perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan dan keadilan tanpa perdamaian adalah penganiayaan/tindakan penindasan jenis baru. Bersebrangan dengan itu, Howard Zehr mengajukan gagasan keadilan restoratif sebagai keadilan untuk membangun kembali kepercayaan (*justice as restoration of trust*) di samping pengembangan perdamaian dalam teori keadilan restoratif (Zehr, 2016).

Kebutuhan akan kebutuhan ekonomi menyebabkan ketegangan dan disorganisasi sosial (Savage, Ellis, & Wozniak, 2019). Kemiskinan, dari sudut pandang ketegangan sosial, mengakibatkan tingginya proporsi pelaku kejahatan yang termotivasi seperti frustrasi karena kekurangan uang dalam masyarakat yang berpusat pada perekonomian (Terry & Lockwood, 2020). Sehubungan dengan itu, kebutuhan akan kehidupan yang layak dari sudut pandang disorganisasi sosial, melemahkan ikatan komunitas dan mekanisme kontrol sosial kolektif, yang mengakibatkan tingginya proporsi pelaku kejahatan yang relatif tidak terkendali. Meskipun demikian, mayoritas tindak pidana dilakukan oleh individu dari golongan kelas ekonomi rendah, dikarenakan mereka hidup dalam kondisi kekurangan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan seperti harta, pendidikan, dan jaminan hidup (Chávez Villegas, 2020).

Sehubungan dengan itu, *criminal opportunity theory*, yang menekankan bahwa peristiwa kriminal membutuhkan lebih dari sekadar pelaku yang termotivasi dan tidak dapat dikendalikan, hingga membutuhkan korban yang sesuai. Dengan demikian, *criminal opportunity theory* memperluas teori-teori sebelumnya tentang keterlibatan kriminologi dengan menyelidiki karakteristik pelaku dan korban, serta karakteristik ruang di mana pelaku dan korban cenderung berinteraksi. Karena penekanan ganda pada pelaku dan korban, telah diklaim bahwa deprivasi ekonomi memiliki dua dampak yang berlawanan terhadap kejahatan, khususnya kejahatan properti (Hannon, 2002b). Meskipun *Criminal opportunity theory* berpendapat bahwa perilaku kriminal, seperti halnya perilaku sosial, dimotivasi oleh rasionalitas manusia, teori ini juga mengakui bahwa rasionalitas dibatasi oleh para pelaku kejahatan dalam arti bahwa penilaian biaya serta manfaat sering kali terbatas pada jangka pendek dan lingkungan terdekat (Hannon, 2002b). Faktor-faktor lain yang mempengaruhi motivasi kriminal, seperti ketegangan sosial, sering kali menyembunyikan atau menekan efek menguntungkan dari prevalensi peluang kriminal yang menarik pada tingkat kejahatan properti.

Walaupun demikian, inti dari kegiatan kriminal adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu (Atasasmita, 2005). Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami proses yang mendorong dan membentuk kegiatan tersebut dalam konteks pertimbangan kejahatan dan masyarakat.

Sehingga, pentingnya hubungan antara rasionalitas manusia dan perilaku kriminal telah menjadi fokus sejak abad ke-17, ketika pandangan naturalistik tentang manusia semakin berkembang dalam wacana intelektual (Prasetyo & Barkatullah, 2005). Contohnya, Hobbes berpendapat bahwa manusia cenderung mengejar kepentingan pribadi tanpa memperhatikan dampaknya pada orang lain (Zaidan, 2016). Oleh karena itu, diperlukan kontrak sosial untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang berpotensi kacau (Asshiddiqie, 2014).

Disisi lain, Beccaria dan Bentham pada abad ke-18 berargumen bahwa manusia secara sadar berusaha meminimalkan rasa sakit dan memaksimalkan kesenangan dalam mengatur perilaku mereka (Bentham, 2000). Beccaria juga berpendapat bahwa hukuman yang tepat, sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, merupakan faktor pencegah terbaik untuk kejahatan di masa depan (Adlet, Rima, Akbolatova, Akynkozha, & Beaver, 2023). Bersebrangan dengan itu, Clarke dan Cornish mengajukan *situational choice theory* untuk memahami kebijakan pengendalian kejahatan (Cornish & Clarke 1987). Konsep tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan jenis kejahatan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dipertimbangkan individu sebelum terlibat dalam pelanggaran. Clarke dan Cornish berpendapat bahwa model pilihan rasional dapat membantu memahami motivasi di balik perilaku kriminal, dan bahwa upaya untuk mencegah kejahatan sebaiknya meningkatkan hambatan bagi individu untuk melakukannya (Clarke, 1997).

Dalam kriminologi, *situational choice theory* mengasumsikan bahwa individu membuat keputusan untuk melakukan tindakan kriminal berdasarkan pertimbangan rasional atas biaya dan manfaat yang terkait dengan tindakan tersebut (Cornish, 2017). Dalam kesimpulannya, *situational choice theory* memiliki potensi untuk menjelaskan berbagai jenis kejahatan dengan melibatkan pertimbangan rasional individu terhadap manfaat, biaya, dan peluang. Namun, teori ini juga perlu mempertimbangkan kritik dan mengakui bahwa pertimbangan emosional, kondisi khusus, dan faktor-faktor sosial dapat memengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku kriminal (Carroll & Weaver, 2017).

Sehubungan dengan itu, Brown mencatat bahwa keadilan prosedural hukum pidana akan efektif bila berjalan dengan legitimasi normatif yang tidak bias (Brown, 2020), tetapi point seharusnya adalah tidak melupakan cita - cita pelestarian martabat serta nilai-nilai kemanusiaan (Shirley, 2020). Sejatinya, tujuan dari penghukuman adalah untuk mengoreksi, mendidik, penghindaran pengulangan kejahatan, dan membawanya kembali ke masyarakat (Dachak, 2021). Oleh karenanya, konsep keadilan restoratif seyogyanya dapat dipahami dengan sederhana, yakni beroperasi dalam empat tahap, yaitu inklusi, pertemuan, menebus kesalahan dan reintegrasi. Dengan inklusi, pihak yang berkepentingan diundang untuk berpartisipasi dan didorong untuk menerima pendekatan baru. Tahap pertemuan memungkinkan korban atau anggota keluarga mereka untuk membahas kejahatan dengan pelaku tentang akibat kejahatan dan bagaimana hal itu dapat diperbaiki. Selaras dengan itu, Johnstone dan Van Ness mengidentifikasi bahwa terdapat tiga konsepsi yang berbeda tentang keadilan restoratif yaitu konsepsi transformatif, yang melampaui konsepsi pertemuan dan konsepsi reparasi, untuk menekankan hubungan yang tak terpisahkan dengan orang lain dan bahkan dengan masyarakat yang menunjukkan "*lifestyle of restorative justice*" (Johnstone & Ness, 2007).

Sehingga, membangun sistem peradilan pidana yang peka terhadap permasalahan yang sedang dialami korban bahkan pelaku dari akibat sifat hedonisme merupakan tujuan dari keadilan restoratif, karena itu pendekatan ini dapat dianggap sebagai bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif dan mengabaikan peran korban, pelaku bahkan masyarakat untuk turut serta menentukan proses perkaranya. Selain itu, pengaturan tentang beberapa jenis kejahatan dan tindakan rehabilitasi juga menekankan pada individualisasi pelaku dengan sifat hedonisme, yang merupakan variabel nilai utama dari keadilan restoratif.

#### IV. KESIMPULAN

Gaya hidup adalah bentuk ekspresi dan adaptasi individu terhadap budaya dominan pada zamannya. Gaya hidup modern muncul sebagai hasil dari perkembangan zaman dan budaya modern. Individu dengan gaya hidup hedonisme cenderung mengejar kesenangan dalam aktivitas, minat, dan pandangan hidup mereka. Perilaku hedonisme dapat menghasilkan dampak negatif seperti

materialisme, konsumtif, pergaulan bebas, dan ketidakbertanggungjawaban. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hedonisme meliputi media massa, lingkungan, pendidikan agama, dan keluarga. Sehubungan dengan itu, kebutuhan ekonomi menyebabkan ketegangan dan disorganisasi sosial. Kemiskinan telah diketahui mengakibatkan tingginya proporsi pelaku kejahatan dari golongan ekonomi rendah. Sehingga, pendekatan keadilan restoratif dengan pendidikan dan diskusi dapat mengurangi tingkat residivisme. Keadilan prosedural hukum pidana wajib memperhatikan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan, dengan tujuan memperbaiki, mendidik, mencegah pengulangan kejahatan, dan mengintegrasikan pelaku kembali ke masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif bertujuan membangun sistem peradilan pidana yang sensitif terhadap masalah korban dan pelaku dari akibat sifat hedonisme. Pendekatan ini menjadi kritik terhadap sistem peradilan pidana yang cenderung retributif dan mengabaikan peran korban, pelaku, dan masyarakat. Individualisasi pelaku dengan sifat hedonisme menjadi fokus dalam keadilan restoratif.

## REFERENSI

### Jurnal

- Adlet, Y., Rima, D., Akbolatova, M., Akynkozha, Z., & Beaver, K. M. (2023). Criminal Justice System Processing and Victimization: Results from a Longitudinal Study of Males and Females. *Victims & Offenders*, 18(2), 374–391. Routledge.
- Alexander, L., & Ferzan, K. K. (2009). *Crime and Culpability: A Theory of Criminal Law*.: Cambridge: Cambridge University Press.
- Alma, B. (2004). *Diferensiasi Sosial dan Stratifikasi Sosial di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakt.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atasasmita, R. (2005). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Atkinson, J. (2016). Hiding Hedonism in Plain Sight: Acoustic Participatory Camouflage at the DDR Museum in Berlin. *Javnost—The Public*, 23(3), 237–254. Routledge.
- Bentham, J. (2000). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. (J. H. Burns & H. L. A. Hart, Eds.). Kitchener: Batoche Books.
- Betsy Shirley, "A System of Extremes," *America* 223, no. 2 (August 2020): 18–25.
- Biswas, M. (2018). Restorative Justice for A Better Criminal Justice System in Bangladesh. *SCLS Law Review*, 1(3), 45–49.
- Brauer, J. R., & Tittle, C. R. (2017). When Crime is not an Option: Inspecting the Moral Filtering of Criminal Action Alternatives. *Justice Quarterly*, 34(5), 818–846. Routledge.
- Brown, D. (2020). Civil order, criminal justice, and 'no justice no peace.' *University of Toronto Law Journal*, 70(supplement 1), 84–101. University of Toronto Press.
- Browne, J. (2021). *Youth Justice Strategy: 2021–2027*. Irlandia: An Roinn Dli agus Cirt: Department of Justice.
- Budhijanto, D. (2010). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Budi, M. (2022). Peneliti Temukan Lapas di RI Over Kapasitas, Terbanyak Napi Narkotika. *DetikNews*. Retrieved May 6, 2023, from <https://news.detik.com/berita/d-6304842/peneliti-temukan-lapas-di-ri-over-kapasitas-terbanyak-napi-narkotika#:~:text=Peneliti%20Center%20of%20Detention%20Studies%20%28CDS%29%20Ali%20Aranova,ada%20kelebihan%20kapasitas%20sebanyak%20144.253%20orang%20narapidana%20%28napi%29>.
- Centers for Disease Control. (2019). The Social-Ecological Model: A Framework for Prevention. *Center of Disease Control and Prevention*. Retrieved March 3, 2023, from <https://www.cdc.gov/violenceprevention/overview/social-ecologicalmodel.html>
- Charnelle, V. der B. (2018). Parental criminal responsibility for the misconduct of their children: A consideration. *Potchefstroom Electronic Law Journal*, 21(1), 1–21. North-West University.
- Chávez Villegas, C. (2020). Poverty, Aspirations, and Organized Crime in Ciudad Juárez, Mexico. *Victims & Offenders*, 15(3), 330–349. Routledge.
- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (1987). Understanding crime displacement: An application of rational choice theory. *Criminology*, 25 (4), 933-948.

- Clarke, Ronald R., ed. (1997). *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies* (2nd ed.). New York: Harrow and Heston.
- Cornish, D. (2017). Theories of action in criminology: Learning theory and rational choice approaches. In *Routine activity and rational choice* (pp. 351-382). Routledge.
- Carroll, J., & Weaver, F. (2017). Shoplifters' perceptions of crime opportunities: A process-tracing study. In *The reasoning criminal* (pp. 19-38). Routledge.
- Coe, P. (2015). The social media paradox: An intersection with freedom of expression and the criminal law. *Information & Communications Technology Law*, 24(1), 16–40. Routledge.
- Dachak, H. (2021). The Principle of Proportionality of Crime and Punishment in International Documents. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(4), 684–694. International journal of multicultural and multireligious understanding.
- Hannon, L. (2002a). Criminal Opportunity Theory and the Relationship Between Poverty and Property Crime. *Sociological Spectrum*, 22.
- Hannon, L. (2002b). CRIMINAL OPPORTUNITY THEORY AND THE RELATIONSHIP BETWEEN POVERTY AND PROPERTY CRIME. *Sociological Spectrum*, 22(3), 363–381. Routledge.
- Hof, S. van der, & Ouburg, S. (2021). *Methods for Obtaining Parental Consent and Maintaining Children Rights*. Center for Law and Digital Technologies (eLaw). Retrieved from <https://euconsent.eu/download/methods-for-obtaining-parental-consent-and-maintaining-children-rights/>
- Hollands, R., & Chatterton, P. (2002). Changing times for an old industrial city: Hard times, hedonism and corporate power in Newcastle's nightlife. *City*, 6(3), 291–315. Routledge.
- Johnstone, G., & Ness, D. W. V. (2007). *Handbook on Restorative Justice* (1st ed.). New York: Willan Publishing.
- Kemp, S. (2021). *DIGITAL 2021: INDONESIA*. Hootsuite.
- Kemp, S. (2022). *Digital 2022: Indonesia*. Kepios. Retrieved February 17, 2022, from <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>
- Kennedy, J. L. D., Tulliao, A. P., Flower, K. N., Tibbs, J. J., & McChargue, D. E. (2019). Long-Term Effectiveness of a Brief Restorative Justice Intervention. *International Journal of Offender Therapy & Comparative Criminology*, 63(1), 3–17.
- Kim, D. D. E. (2020). The Search for Pleasure and Meaning on TV, Captured In-App: Eudaimonia and Hedonism Effects on TV Consumption as Self-Reported via Mobile App. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 64(5), 693–713. Routledge.
- Marshall, W. L., Smallbone, S., & Marshall, L. (2014). A critique of current child molester subcategories: A proposal for an alternative approach. *Psychology, Crime & Law*, 21, 205–218.
- McLoughlin, L., Ward, S., & Lomas, D. W. B. (2020). 'Hello, world': GCHQ, Twitter and social media engagement. *Intelligence and National Security*, 35(2), 233–251. Routledge.
- Morton, A. (n.d.). *Philosophy in Practice: An Introduction to the Main Questions*.
- Munawaroh, M. (2022). HEDONISME REMAJA SOSIALITA (LIFE STYLE REMAJA SOSIALITA KALANGAN MAHASISWA DI PEDESAAN LAMONGAN. news, detik. com. (2023). Kasus-kepala-bpn-jaktim-berawal-istri flexing-diperiksa-kpk-hingga-dicopot.
- Parkinson, G. H. R. (1996). *An Encyclopaedia of Philosophy*. London: Routledge.
- Plummer, R. (1998). *Life Span Development Psychology: Personality and Socialization*. New York: Academic Press.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2005). *Politik hukum pidana: Kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putri, K. (2012). *Gaya Hidup Hedonis Ditinjau Dari Sikap Terhadap Clubbing Dan Konformitas Teman Sebaya* (Skripsi). Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
- Quinn, J. F. (1987). Sex roles and hedonism among members of "outlaw" motorcycle clubs. *Deviant Behavior*, 8(1), 47–63. Routledge.
- Rahmasari, T. P. (2022). PERGESERAN MAKNA HEDONISME EPICURUS DI KALANGAN GENERASI MILLENIAL. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, 8(1), 51.

- Roberson, C., & Azaola, E. (2020). *Juvenile Delinquency: Why Do Youths Commit Crime?* Rowman & Littlefield. Maryland: Rowman & Littlefield.
- Roberts, W. (1976). Hedonism in Eighteenth-Century French Literature and Painting. *Symposium: A Quarterly Journal in Modern Literatures*, 30(1), 42–60. Routledge.
- Robinson, M. (1999). Lifestyles, routine activities, and residential burglary victimization. *Journal of Crime and Justice*, 22.
- Rohimi, A. R. B. (2022). PENGARUH BUDAYA HEDONISME KEPADA GENERASI MUDA PADA ERA ZAMAN SEKARANG.
- Savage, J., Ellis, S. K., & Wozniak, K. H. (2019). The Role of Poverty and Income in the Differential Etiology of Violence: An Empirical Test. *Journal of Poverty*, 23(5), 384–403. Routledge.
- Simmons, W. P. (2011). *Human Rights Law and the Marginalized Other*. New York: Cambridge University Press.
- South, N. (2004). Managing work, hedonism and 'the borderline' between the legal and illegal markets: Two case studies of recreational heavy drug users. *Addiction Research & Theory*, 12(6), 525–538. Taylor & Francis.
- Tempo, M. (2023). Kronologi-lengkap-kasus-rafael-alun-dari kasus-penganiayaan-hingga-jadi-tersangka-kpk.
- Terry, A., & Lockwood, A. (2020). Exposure to Urbanized Poverty and Attitude Change: A Longitudinal Case Study on Service-Learning with Rural Undergraduate Criminal Justice Students. *Journal of Criminal Justice Education*, 31(4), 489–508. Routledge.
- Trimartati, N. (2014). Studi Kasus Tentang Gaya Hidup Hedonisme Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Angkatan 2011 Universitas Ahmad Dahlan. *PSIKOPEDAGOGIA Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 3, 20.
- Wiratny, N. K. (2018). Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Raad Kertha*, 01(01), 61–78.
- Zaidan, M. A. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Zehr, H. (2016). *The Little Book of Restorative Justice*. Vancouver: Langara College.

### Rujukan Internet

- Tempo, Metro. "Kronologi-Lengkap-Kasus-Rafael-Alun-Dari Kasus-Penganiayaan-Hingga-Jadi-Tersangka-Kpk," 2023.
- news, detik.com. "Kasus-Kepala-Bpn-Jaktim-Berawal-Istri Flexing-Diperiksa-Kpk-Hingga-Dicopot," 2023.